



**P U T U S A N**

Nomor 2777/Pid.Sus/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO SULISTİYONO Bin Alm TEGUH SETIAWAN;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jatisono Timur Gg. III No. 26 Kota Surabaya  
Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa EKO SULISTİYONO Bin Alm TEGUH SETIAWAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2777/Pid.Sus/2022/PN Sby



Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **"OBH TARUNA INDONESIA"**, yang berkedudukan hukum di Jl. Dukuh Pakis 6B No.64, Kota Surabaya, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan tertanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2777/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2777/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SULISTIYONO Bin Alm TEGUH SETIAWAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 3) 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor : 085963073994;
- 4) 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna putih dengan nomor 081332239887;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA beserta kunci kontak.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA  
BOIDI BIN Alm. WAGIYO.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon Putusan yang seadil-adilnya dan/atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

-----Bahwa Terdakwa **EKO SULISTYONO Bin Alm TEGUH SETIAWAN** pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya



tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di garasi mobil truk di Jalan Tanjung Batu No. 21 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika berada di rumah yang beralamat di Jalan Jatisono Timur Gg. III No. 26 Surabaya, Terdakwa didatangi oleh Saudara SUKI (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada **BOIDI BIN ALM WAGIYO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** dan BARI (DPO) dengan mengatakan : *"terno barang iki nok nggone man BOIDI BIN ALM WAGIYO karo Cak BARI"*, atas suruhan tersebut Terdakwa setuju dan mau melakukannya, kemudian saudara SUKI (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah plastic kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA beserta kunci kontak kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju tempat sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO dan BARI (DPO) sesuai arahan dari saudara SUKI (DPO).
- Bahwa setelah sampai di tempat sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO menunggu yakni garasi mobil truk di Jalan Tanjung Batu No. 21 Surabaya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibawa kepada sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO, setelah itu pihak kepolisian yakni Saksi ARIEF BOWO P, S.H dan RONNY ARDIANTO yang telah memperoleh informasi masyarakat dan melakukan penyelidikan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO, dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang merupakan narkotika jenis shabu pesanan BARI (DPO).



- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali menjadi perantara dalam jual beli yakni mengantarkan narkoba jenis shabu atas suruhan sdr. SUKI (DPO), yangmana Terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) untuk setiap barang (narkoba) yang berhasil diantar ke pembeli.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab : 09651 /NNF/2022 hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor : 20237/2022/NNF dan 20238/2022/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak berhak **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu.**

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----**

**ATAU**

**KEDUA:**

**-----Bahwa Terdakwa JERRY SUSILO HADI Als RYAN Bin HADI SUMINTO** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di tepi jalan Kepatihan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika berada di rumah yang beralamat di Jalan Jatirono Timur Gg. III No. 26 Surabaya, Terdakwa didatangi oleh Saudara SUKI (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket



kepada **BOIDI BIN ALM WAGIYO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan BARI (DPO) dengan mengatakan : *"terno barang iki nok nggone man BOIDI BIN ALM WAGIYO karo Cak BARI"*, Atas suruhan tersebut Terdakwa setuju dan mau melakukannya, kemudian saudara SUKI (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah plastic kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA beserta kunci kontak kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju tempat sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO dan BARI (DPO) sesuai arahan dari saudara SUKI (DPO).

- Bahwa setelah sampai di tempat sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO menunggu yakni garasi mobil truk di Jalan Tanjung Batu No. 21 Surabaya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawa kepada sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO, setelah itu pihak kepolisian yakni Saksi ARIEF BOWO P, S.H dan RONNY ARDIANTO yang telah memperoleh informasi masyarakat dan melakukan penyelidikan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO, dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang merupakan narkoba jenis shabu pesanan BARI (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali menjadi perantara dalam jual beli yakni mengantarkan narkoba jenis shabu atas suruhan sdr. SUKI (DPO), yangmana Terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) untuk setiap barang (narkoba) yang berhasil diantar ke pembeli.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang LABFOR Polda Jatim No.Lab : 09651 /NNF/2022 hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor : 20237/2022/NNF dan 20238/2022/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF BOWO P, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkotika di Jalan Tanjung Batu No. 21 Kota Surabaya, yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di dalam garasi truk yang beralamat di Jalan Tanjung Batu No. 21 Surabaya Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA beserta kunci kontak, 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor : 085963073994 dan 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna putih dengan nomor 081332239887;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2777/Pid.Sus/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RONNY ARDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkoba di Jalan Tanjung Batu No. 21 Kota Surabaya, yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di dalam garasi truk yang beralamat di Jalan Tanjung Batu No. 21 Surabaya Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA beserta kunci kontak, 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor : 085963073994 dan 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna putih dengan nomor 081332239887;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi BOIDI Bin Alm WAGIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di garasi mobil truk di Jalan Tanjung Batu No. 21





Surabaya, Saksi menelfon saudara SUKI (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna putih dengan nomor 081332239887 untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,-, lalu Saksi mentransfer uang pembelian ke saudara SUKI (DPO) dengan cara menumpang transfer menggunakan rekening bank penjual kopi keliling;

- Bahwa setelah itu saksi menunggu di dalam garasi mobil, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa yang merupakan suruhan SUKI (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan saksi datang dengan mengendarai Sepeda motor Hinda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA, lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dibacakan Penuntut Umum surat hasil pemeriksaan laboratorium dengan No.Lab : 09651 /NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor: 20237/2022/NNF dan 20238/2022/NNF: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saudara SUKI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan. Jatisrono Timur Gg. III No. 26 Surabaya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada sdr. BOIDI dan BARI (DPO) dengan mengatakan : “terno barang iki nok nggone man BOIDI karo Cak BARI” kemudian saudara SUKI (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah plastic kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor



Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA beserta kunci kontak, lalu Terdakwa berangkat menuju tempat sdr. BOIDI dan BARI (DPO) sesuai arahan dari saudara SUKI (DPO).

- Bahwa setelah sampai di tempat sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO menunggu yakni garasi mobil truk di Jalan Tanjung Batu No. 21 Surabaya dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawa kepada sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian yang telah memperoleh informasi masyarakat dan melakukan penyelidikan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang merupakan narkoba jenis shabu pesanan BARI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) untuk setiap barang (narkoba) yang berhasil diantar ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
3. 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor : 085963073994;
4. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna putih dengan nomor 081332239887;



5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan uji laboratorium kriminologi, keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di dalam garasi truk yang beralamat di Jalan Tanjung Batu No. 21 Surabaya;
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA beserta kunci kontak, 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor : 085963073994 dan 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna putih dengan nomor 081332239887;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut: 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”:**

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*barang siapa*” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggung-jawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*barang siapa*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **EKO SULISTİYONO Bin Alm TEGUH SETIAWAN** di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan



undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan awal untuk melakukan transaksi penjualan barang (shabu) kepada orang lain (kepada siapapun) yang memesannya, yang mana Terdakwa untuk itu tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah perbuatan-perbu



atan yang bersifat alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur atau semua sub unsur tersebut telah terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan sebagai berikut berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saudara SUKI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan. Jatisrono Timur Gg. III No. 26 Surabaya menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada sdr. BOIDI dan BARI (DPO) dengan mengatakan : “terno barang iki nok nggone man BOIDI karo Cak BARI” kemudian saudara SUKI (DPO) menyerahkan 2 (dua) buah plastic kecil yang berisi shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA beserta kunci kontak, lalu Terdakwa berangkat menuju tempat sdr. BOIDI dan BARI (DPO) sesuai arahan dari saudara SUKI (DPO) dan setelah sampai di tempat sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO menunggu yakni garasi mobil truk di Jalan Tanjung Batu No. 21 Surabaya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawa kepada sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO, setelah itu pihak kepolisian yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat dan melakukan penyelidikan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. BOIDI BIN ALM WAGIYO pada Hari Senin tanggal 10 Oktober 2020 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di dalam garasi truk yang beralamat di Jalan Tanjung Batu No. 21 Surabaya, dan dari hasil penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang merupakan narkoba jenis shabu pesanan BARI (DPO), yang mana Terdakwa sudah 2 (Dua) kali menjadi perantara dalam jual beli yakni mengantarkan narkoba jenis shabu atas suruhan sdr. SUKI (DPO), yangmana Terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) untuk setiap barang (narkoba) yang berhasil diantar ke pembeli;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu yang merupakan milik Saudara SUKI (DPO) untuk diantarkan kepada sdr. BOIDI dan BARI (DPO)





sebanyak 1 (satu) klip plastic dengan berat  $\pm 2$  (dua) gram dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari Sdr. JOKO (DPO) sebanyak 2 (dua) klip plastic tersebut adalah untuk kepentingan hendak dijual kepada orang lain (siapapun) yang memesan, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dengan mendapat upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu) untuk setiap barang (narkotika) yang berhasil diantar ke pembeli (kepada siapapun) yang berminat;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual telah terpenuhi pada perbuatan awal yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II telah ditemukan barang bukti shabu, dan terhadap barang bukti shabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan No. LAB: 09651 /NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022, yang pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyampaikan mohon kepada Majelis Hakim, berkenan untuk menjatuhkan Putusan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum barang bukti dalam perkara ini sebelum diajukan di persidangan ternyata telah disita secara sah oleh Penyidik, dan selanjutnya barang bukti tersebut sudah cukup kegunaannya sebagai alat bukti tambahan dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari:

- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;



- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor : 085963073994;
- 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna putih dengan nomor 081332239887;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724

ZA beserta kunci kontak;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SULISTIYONO Bin Alm TEGUH SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.200.000.000,- (Satu**



**Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
  - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna biru dengan nomor : 085963073994;
  - 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna putih dengan nomor 081332239887;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam no. polisi L 2724 ZA beserta kunci kontak;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA  
BOIDI BIN Alm. WAGIYO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, dan **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **01 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

**Gunawan Tri Budiono, S.H.**

**I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Asep Priyatno, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2777/Pid.Sus/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)